



PUTUSAN

Nomor : 184/Pdt.G/2011/PA.Bdg

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, yang dalam hal ini menguasai kepada KUASA HUKUM I dan KUASA HUKUM II, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Perdata Nomor: XX/XX/XXXX/PA, Bdg tertanggal XX Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN-----

TERGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat serta memperhatikan bukti- bukti dalam persidangan ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XX Desember 2011 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor: XXX/Pdt.G/2011 /PA.Bdg tanggal XX Desember 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melakukan perkawinan, pada tanggal XX Rajab 1419 H atau tanggal XX November 1998 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Surabaya, dengan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX, sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Duplikat Bukun Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX tanggal XX November 2011;

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan untuk mencari kehidupan yang lebih baik, maka Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke Bali agar keduanya dapat bekerja sesuai keahliannya masing-masing;

3. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat sebagai pendatang baru di Bali, kenyataan menunjukkan bahwa hasil dari pekerjaan mereka sangat baik dan berhasil, terbukti dari kemampuan mereka dalam membeli rumah dan kelengkapan keluarganya dan kebahagiaan tersebut lebih lengkap lagi dengan kehadiran kedua anak/buah hari mereka;

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yakni:

1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Alm), Perempuan, telah meninggal dunia pada tahun 2008; -----

2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, umur \pm 7 tahun, yang hingga kini diasuh dan dipelihara oleh PENGGUGAT; -----



5. Bahwa namun demikian di tengah kebahagiaan tersebut ternyata Tergugat harus berhenti bekerja pada restoran yang selama ini menjadi keahlian Tergugat, sehingga mengakibatkan Tergugat mengalami keadaan yang cukup berat bagi kehidupan ekonomi keluarga;

6. Bahwa tanpa diduga ternyata pada sekitar awal bulan November tahun 2008 Tergugat melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji yakni melakukan tindakan pidana sebagaimana maksud ketentuan Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga mengakibatkan meninggalnya anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut di atas;

7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, maka Tergugat harus menjalani pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun terhitung dari tahun 2008, pada Lembaga Perasyarakatan Klas II A, Kerobokan Badung, sehingga mengakibatkan Penggugat harus berusaha dan berjuang sendiri untuk menghidupi keluarga dan anak kedua yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, tanpa bantuan dan perlindungan dari Tergugat;

8. Bahwa demikian pula dengan Tergugat dihukum dalam penjara tersebut, mengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan nafkah lahir berupa kehirupan ekonomi maupun nafkah bathin, yang kesemuanya berimbas pada ketidak tenangan bathin, dan lebih dari itu Penggugat merasa dikucilkan masyarakat dan keluarga besar Penggugat di Surabaya;



9. Bahwa sebenarnya Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan menerima keadaan ini dengan segala kemampuannya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena adanya penilaian yang negatif dari masyarakat atas perbuatan Tergugat;

10. Bahwa walaupun demikian keadaannya Penggugat berusaha tetap bekerja sebagai karyawan pada suatu perusahaan swasta di Nusa Dua untuk menghidupi diri dan anaknya yang kini telah bersekolah di Sekolah dasar, sehingga baik biaya pendidikan, kesehatan dan biaya hidup lainnya semuanya menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri;

11. Bahwa mengingat anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut, hingga sekarang dipelihara dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya serta mengingat umurnya yang masih kecil serta tiada orang lain lagi yang akan mengasuh, maka sudah sepantasnya anak tersebut berada dan di bawah pengasuhan Penggugat hingga dewasa dan bisa menentukan pilihannya;

12. Bahwa kesabaran Penggugat sebagai seorang istri yang baik telah sampai pada batasnya serta dengan melihat kenyataan-kenyataan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun/ harmonis lagi, karena tindakan dan penghianatan Tergugat terhadap rumah tangga dan perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 19 huruf c dan d PP no. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf c dan d, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam;

Oleh karena itu Penggugat berhak untuk menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada XX Rajab 1419 H atau tanggal XX November 1998 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Surabaya dengan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX tanggal XX November 2011 putus karena perceraian;

13. Bahwa mengingat gugatan perceraian ini diajukan ke Persidangan akibat dari tindakan Tergugat sendiri, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Kabupaten Badung, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada XX Rajab 1419 H atau tanggal XX November 1998 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Surabaya dengan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor: XXX/XX/X/XXXX putus karena Perceraian, dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, umur \pm 7 tahun,
yang hingga kini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat agar hak hadlanah atau
hak pemeliharaan dan pengasuhannya diberikan kepada Penggugat sebagai ibu
kandungnya; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung, untuk mengirim 1
(satu) helai Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap tanpa materai kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Surabaya
guna didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini ; -----

Atau : -----
Jika Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi
Kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan tidak mengutus kuasanya/wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor : 184/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal
XX Desember 2011 dan XX Januari 2012 dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang
jelas ; -

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh menasehati Penggugat
untuk berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil dan Penggugat tetap pada
pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum
dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Duplikat Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor : XXX/XX/XX/XXXXX tertanggal XX Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya diberi kode (P.1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat No. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal XX Nopember 2010, diberi kode (P.2) ;-----
3. Foto copy resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : XXX/XXX.X/XXXX PN.Dps. tanggal XX Nopember 2008 tentang Putusan Pidana TERGUGAT; -----
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir XX Juni 2004, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal XX Mei 2005 ;

Bahwa, bukti-bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya dan dinazegelen ;-----

Bahwa, selain alat bukti tertulis di atas Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi selaku orang dekat Penggugat, bernama : -----

1. SAKSI PERTAMA, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang di depan persidangan dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah teman Penggugat saat sama-sama tinggal di Surabaya, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menikah tahun 1998 di Surabaya; ---
- Bahwa Tergugat saat di Surabaya tahun 1999 bekerja sebagai sopir, setelah itu pindah di Bali bekerja di Restoran dan tinggal di Balangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia dua orang anak, pertama Perempuan dengan nama panggilan XXXXXX dan kedua laki-laki dengan panggilan XXXX Anak pertama yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia, anak keduanya sekarang bersama Penggugat; -----
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja tidak ada masalah, namun sekarang ini Penggugat hidup sendiri bersama anaknya tanpa Tergugat; -----
- Bahwa saat ini Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan sedang menjalani hukuman selama sepuluh tahun dan telah berjalan kurang lebih tiga tahun yang disebabkan melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak pertamanya yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa selama ini Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta pada perusahaan swasta di Nusa Dua;

2. SAKSI KEDUA, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang di depan persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat adalah suami dari Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) anak pertama dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) anak kedua, Anak pertama telah meninggal dunia, sedang anak kedua sekarang bersama Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah, Penggugat tinggal dengan anak kedua yang laki-laki, sedangkan Tergugat mendekam di Lembaga Pemasyarakatan sedang menjalani hukuman selama sepuluh tahun dan telah berjalan kurang lebih tiga tahun, dikarenakan melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menjenguk Tergugat di Penjara; -----
- Bahwa selama ini Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bersama anaknya; -----

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat ;-----

Bahwa setelah diberi kesempatan waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lain, selain alat bukti di atas; -----

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah pula berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah melakukan tindakan pidana yang mengakibatkan meninggalnya anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang akibat dari perbuatan tersebut Tergugat harus menjalani pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun terhitung dari tahun 2008 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, Kerobokan Badung, sehingga Penggugat harus berusaha dan berjuang sendiri untuk menghidupi keluarga (Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat) padahal anak tersebut yang diasuh oleh Penggugat telah bersekolah di SD. Begitu juga dengan Tergugat yang harus menjalani hukuman penjara selama 10 tahun, mengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan nafkah lahir maupun bathin yang semuanya berimbas pada ketidaktenangan bathin dan lebih dari itu Penggugat merasa dikucilkan masyarakat serta keluarga besar Penggugat di Surabaya. Sebenarnya Penggugat sudah berusaha bersabar dan menerima keadaan ini dengan segala kemampuannya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena adanya penilaian yang negative dari masyarakat atas perbuatan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang di persidangan dan tidak terbukti bahwa tidak datangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa photo copy Buku Kutipan Akta Nikah merupakan bukti akta outentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, serta dengan merujuk pasal 7 Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung diperoleh fakta bahwa benar Penggugat adalah penduduk Kabupaten Badung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto copy resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar menunjukkan bahwa Tergugat telah dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda sebesar Rp. 5.000.00,- (lima juta rupiah) karena melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT menunjukkan bahwa anak yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 7 tahun, adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi keluarga SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA yang di dalam persidangan telah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh

Penggugat.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka Majelis hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan ngugatannya ;-

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek sesuai kaidah fiqhiyah dalam kitab Al-Anwar yang berbunyi: ----

نإف ززعت واززعتب واراوتة قبيغ زاج متابثا ة نيبلا

Artinya : Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi, atau memang dia ghoib, perkara perkara itu dapat diputuskan berdasarkan bukti-bukti (persaksian) ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat telah Tergugat telah dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram didasari cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan kemudharotan/penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, dengan demikian tujuan



pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ; -----*

oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Penggugat dan Tergugat, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi : -----

أرد دسافملا دقم ىء باء حلاصملا

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang merupakan alasan diperbolehkan melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitum Nomor 2 telah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain tuntutan cerai, Penggugat juga menuntut hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat , maka terhadap gugatan ini berdasarkan pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan anak untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diselesaikan bersama-sama dengan Gugatan cerai Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa selama terikat pernikahan dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Alm), Perempuan, telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, umur \pm 7 tahun, yang hingga kini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.4 maka berdasarkan bukti-bukti tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa anak tersebut di atas terbukti sebagai anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan alasan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, umur \pm 7 tahun masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai seorang ibu, dan mengingat Tergugat menjalani hukuman penjara selama 10 tahun, sehingga Tergugat tidak dapat memelihara dan melindungi anak Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir XX Juni 2004 dengan bukti P.4 terbukti masih dibawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut belum mumayiz, sehingga berdasarkan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 , ”baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak“ dan berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya“ permintaan Penggugat agar anak tersebut di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 31 (4) Undang – Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “ Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya “ dan dalam hal ini Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sama-sama beragama Islam, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitem primer nomor 3 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 35 PP. No. 9 tahun 1975, “Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan”, maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat saat ini tinggal di wilayah Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, sedangkan Tergugat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kls II A Denpasar di Kelurahan Kerobokan wilayah Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, sementara itu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Kecamatan Gubeng Surabaya, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Surabaya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Menetapkan anak bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 7 tahun, berada di bawah Hadhanah Penggugat; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim pada hari Kamis tanggal XX Januari 2012 Masehi yang bertepatan dengan tanggal XX Safar 1433 Hijriyah oleh kami HAKIM KETUA sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

PANITERA PENGGANTI

ttd

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ----- : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses ----- : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan ----- : Rp 245.000,-
4. Biaya Redaksi ----- : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai ----- : Rp 6.000,-

J U M L A H ----- : Rp. 336.000 ,-
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)